



**PUTUSAN**

**Nomor 150/Pdt.G/2017/PA.Pdn**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat diajukan oleh:

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Wiraswasta/Jual beli Ikan, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Tergugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta/Kerja Toko, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Tergugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Tergugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor: 150/Pdt.G/2017/PA.Pdn, tanggal 19 Oktober 2017, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 September 2003 di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, dan pernikahan Tergugat dengan Tergugat telah dicatat di KUA Kecamatan Larompong Selatan sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 94/16/IX/2003 tanggal 22 September 2003;
2. Bahwa setelah menikah mula-mula Tergugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bonepute Kecamatan Larompong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat selama 8 tahun, kemudian membangun rumah sendiri di Hajoran sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Tergugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul sebagai suami istri serta telah dikaruniai 2 Orang Anak bernama:
  1. (laki-laki) umur 10 tahun.
  2. (Laki-laki) umur 3 tahun.
2. Bahwa sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga Tergugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya tingkah laku Tergugat yang tidak dipahami oleh Tergugat yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat mau memukul Tergugat sampai memar karena Tergugat datang ke rumah dalam keadaan mabuk, suka main judi setiap malam dan pulanginya pagi, pemakai narkoba.
  - b. Tergugat, selingkuh dengan Isteri saudara sepupu Tergugat.
3. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Tergugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Pebruari 2015, Tergugat mengatakan tidak mau hidup bersama Tergugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan pergi ke rumah abangnya di Hajoran itu juga;
4. Bahwa akibat perbuatan tersebut Tergugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun lamanya hingga sekarang ini;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Tergugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan *alternative* terakhir bagi Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Tergugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan cq Majelis Hakim yang menyidangkan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2017/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Tergugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Tergugat (**Tergugat**).

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Tergugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Tergugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Tergugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan Nomor 94/16/IX/2003, tanggal 22 September 2003, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1. Xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi telah bersumpah menurut agama Islam akan memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Tergugat, karena saksi paman Tergugat;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2017/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 September 2003, dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa Tergugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dan Tergugat yang harmonis hanya tiga bulan saja, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat main judi, memakai narkoba dan selingkuh dengan wanita lain;
  - Bahwa Tergugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak tiga tahun yang lalu;
  - Bahwa Tergugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
2. Xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi telah bersumpah menurut agama Islam akan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Tergugat;
  - Bahwa Tergugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 September 2003, dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa Tergugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dan Tergugat yang harmonis hanya tiga bulan saja, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat main judi, memakai narkoba dan selingkuh dengan wanita lain;
  - Bahwa Tergugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak tiga tahun yang lalu;
  - Bahwa Tergugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2017/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Tergugat dan Tergugat suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Tergugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tergugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2017/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Tergugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan Tergugat dan Tergugat suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dan Tergugat, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003, dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Tergugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2017/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat main judi, memakai narkoba dan selingkuh dengan wanita lain;

3. Bahwa Tergugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat tiga tahun;
4. Bahwa Tergugat dengan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Tergugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, dan keadaan rumah tangga antara Tergugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Tergugat tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Tergugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Tergugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Tergugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Tergugat sebagai isterinya dan oleh karenanya, berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2017/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Tergugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Tergugat (Tergugat);
4. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pandan, pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 bertepatan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. Muslim, SH.,MA. sebagai Hakim Ketua serta M. Rifai, SHI., MHI. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Muslim, SH.,MA.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Rifai, S.HI., M.HI.

Mumu Mumin Muktasidin, S.HI.

Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2017/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Madinah Pulungan, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah

Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2017/PA.Pdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)